



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy KTP kedua orang tua anak
3. Foto copy KTP pemohon I & II
4. Foto copy surat nikah orang tua anak
5. Foto copy surat nikah pemohon I & II
6. Foto copy surat kelahiran / akta lahir anak yang akan diangkat
7. Surat keterangan penghasilan calon orang tua (Khusus PNS / TNI / Polri dan karyawan harus melampirkan slip gaji dan diketahui atasan / pimpinan, bagi wiraswasta surat keterangan harus diketahui oleh Lurah)
8. Surat pernyataan penyerahan dari orang tua / wali anak yang akan diangkat
9. Surat Keterangan Sehat
10. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
11. Surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan bagi anak
12. Surat rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial.
13. • Semua persyaratan yang dilampirkan harus dileges (nazedelen) di kantor pos kecuali Surat Permohonan • Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama WAJIB menggunakan Kertas A4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

1. Pendaftaran a. Pihak pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama menghadap ke meja informasi untuk mengisi formulir melengkapi persyaratan. b. Petugas mengarahkan pihak berperkara untuk membuat surat permohonan melalui Posbakum yg tersedia di Pengadilan Agama Tabanan. c. Pihak berperkara menghadap petugas Meja ecourt untuk membuat akun e-Court dengan menyiapkan persyaratan KTP, alamat email dan nomor rekening bank yg masih aktif. d. Pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara melalui aplikasi ecourt. e. Pihak pencari keadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir Pengadilan Agama Tabanan f. Petugas menginput data pihak pencari keadilan ke dalam aplikasi SIPP dan menerbitkan nomor perkara.
2. Pemanggilan g. Pihak pencari keadilan akan dipanggil/diberitahukan untuk melakukan persidangan melalui email dan WA.
3. Persidangan h. Para Pihak Pencari Keadilan hadir di Persidangan sesuai dengan Panggilan sidang dengan proses pemeriksaan perkara dan pembuktian. i. Majelis Hakim membacakan penetapan dalam sidang yang terbuka untuk umum. j. Pihak Pencari keadilan mengambil sisa panjar ke Petugas Kasir.
4. Pengambilan Produk Pengadilan k. Untuk perkara permohonan setelah sidang pembacaan Penetapan dapat diterbitkan/mengambil Salinan Penetapan

Waktu Penyelesaian

0

1. pendaftaran : +- 1 (satu) jam 2. Persidangan : +- 1 (satu) bulan maksimal 3 bulan. 3. Pengambilan Produk : +- 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan panjar biaya perkara pada aplikasi ecourt

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Tabanan

Jl. Pulau Batam No.12b, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114 82114
0361812301

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Tabanan

Tata cara pengaduan: 1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> 2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Tabanan 3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Tabanan